

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, juga meringankan beban kerja pemimpin, memencarkan peranan pemimpin sehingga terjadi demokratisasi dalam organisasi.¹

Prinsipnya Indonesia merupakan sebuah organisasi yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, tidak efektif dan tidak efisien apabila semua kewenangan baik politik maupun administrasi diletakkan pada puncak hirarki organisasi atau hanya pada pemerintah pusat, sebab pemerintah pusat akan menanggung beban berat dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak akan efisien. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel maka perlu keberadaan pemerintahan daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

¹Lukman Santoso. 2015 "*Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Revormasi Di Indonesia*" Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm: 25

Keberadaan pemerintahan daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah masing-masing, hal inipun secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah bagian konsideran menimbang: huruf a, dan b bagian konsideran menimbang huruf a, bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Bagian konsideran menimbang huruf b, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Dengan kata lain pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, satu diantaranya kepentingan-kepentingan rakyat dapat terakselerasi dengan baik.

Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa keberadaan pemerintahan daerah akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Uraian tersebut mencerminkan bahwa alasan utama yang menuntut daerah untuk melakukan pembenahan secara umum berkaitan dengan alasan ekonomi dan pemerataan pembangunan.²

²http://eprints.unsri.ac.id/2635/2/makalh_LK.pdf. Akses Jumat, 20.013 2019 Jam : 12. 14

Mewujudkan komitmen pemerintahan yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, diperlukan arah dan kebijakan strategis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sesungguhnya memberikan gambaran kebijakan dan strategi pembangunan, sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan. Berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban.

Keberadaan pemerintahan daerah dengan diisi oleh seluruh satuan perangkat daerah (SKPD) di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota tugas dan fungsi satuan perangkat daerah (SKPD) di daerah tingkat satu provinsi rasanya tak cukup menjangkau secara keseluruhan. Sebagai pembanding provinsi Maluku utara dengan jumlah sepuluh kabupaten kota, sehingga menjadi sebuah keharusan kondisi tersebut melatarbelakangi keberadaan satuan perangkat daerah (SKPD) di masing-masing kabupaten/kota dimaksudkan perwujudan dari

esensi keberadaan pemerintahan. Juga diantaranya dapat menjawab tantangan kesejahteraan di masing-masing daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.

Keberadaan satuan perangkat daerah (SKPD), diantaranya dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). Dimaksudkan dapat menjangkau secara langsung penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kata lain keberadaan dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), teintegrasi seara langsung untuk memberikan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan desa, kebedaanya juga dimaksudkan dapat memberikan koreksi terhadap jalanya pemerintahan desa, sebagai representasi kepemimpinan daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

Perumusan pedoman kebijakan teknis, dibidang pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan dan partisipasi masyakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemerintahan Desa dan Kelurahan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan dan Partisipasi

Masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemerintahan desa dan kelurahan, penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan ketata usahaan badan.³

Dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat ditarik kesimpulannya tugas dan fungsi fundamental dinas dimaksud memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maupun kelurahan. Pembinaan dimaksud berupa pendampingan terhadap pemerintah desa dan kelurahan sehingga tidak menimbulkan potensi penyalagunaan anggaran,.

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius banyak kebijakan yang kontra produktif di beberapa desa, yang berada di kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera selatan, desa dimaksud diantaranya desa Laluin, Orimakurunga dan Sagawele, jenis persoalan hukumnya hampir sama persis, persoalan pemerintahan yang dianggap tidak berhasil sebagai akibat dari kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pra penelitian yang peneliti lakukan terdapat banyak kejanggalan satu diantaranya persoalan pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Dana Desa yang tidak maksimal, imfrastruktur desa dibuat tidak mencapai seratus persen. Laporan pertanggungjawaban Dana Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak memiliki kesesuaian dengan fakta dilapangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi resa, persoalanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak pernah memerintahkan sub-sub tertentu memastikan kebenaran dibalik laporan pertanggungjawaban pemerintah desa.

³<https://mitrakab.go.id/konten/uploads/2018/04/RENSTRA-DPMD.pdf>Akses. Jumat, 20, 03 2019 jam : 01. 12 Malam

Dari kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan terkesan tidak memahami tugas dan fungsi sebagai dinas yang menggunakan istilah pemberdayaan. Sebab semakin dibiarkan pengelolaan Dana Desa secara otonom, dapat berkonsekuensi pada pembelokan esensi program yang di emban, itu sebabnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat penting untuk memastikan pengelolaan Anggaran Dana Desa tidak bermasalah, sehingga tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan, memastikan pengelolaan Anggaran Dana Desa oleh pemerintah desa. Harus secara rutin memastikan itikad baik dari pemerintah desa dalam pembangunan desa, sebab menurut peneliti, prinsip pembagunan yang harus dipakai bukan jangkah pendek tetapi pembangunan jangkah panjang.

Dengan kata lain pembangunan jangkah pendek ialah merupakan pembangunan dengan menggunakan metode mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam prespektif material bangunan. Sementara pembangunan jangkah panjang ialah pembangunan dengan metode tidak mendapatkan keuntungan dari material bangunan. Keseluruhannya dimaksimalisasi untuk kekuatan bangunan, yang dapat bertahan sampai dengan puluhan tahun.

Dari prinsip pembagunan sebagaimana telah di jelaskan poin awal pengelolaan anggaran dana Desa di tiga desa terkesan menggunakan metode pembangunan jangkah pendek, sehingga yang di targetkan dari pembangunan tersebut hanya sebagai entitas saja, tetapi bagunan tersebut tidak dapat bertahan lama, pada kondisi tersebut menimbulkan penyalagunaan anggaran, ditambah lagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak pernah memberikan pendampingan

dan pengawasan baik sebelum, sementara berjalan maupun sesudah. Kondisi pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa yang paling sulit ialah soal prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Masyarakat.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat penting untuk memastikan apakah pengelolaan Dana Desa telah menyentuh sasaran atau tidak, tetapi sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan keberadaannya sebagai komplemen saja, padahal tugas dan fungsi dinas dimaksud memberikan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Jika ditelusuri lebih jauh kelihatannya semacam ada konspirasi untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dinas dimaksud terkesan ikut bermain dalam dibalik Dana Desa.

Dari uraian singkat diatas, membuat penulis mengangkat judul skripsi tentang **“Efektifitas Pengawasan Dana Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)” dengan studi kasus** (Sebuah Tinjauan Normatif-Empiris Terhadap Pengawasan Dana Desa Di Desa Laluin, Orimakurunga Dan Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan) penelitian iniagarkiranya dapat dijadikan alasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangkah pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa Oleh pemerintah desa di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam judul diatas adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan DPMD Terhadap Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan...?
2. Apa Kendalah Yang Dihadapi DPMD Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan...?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuannya tidak terlepas dari permasalahan yang telah peneliti uraikan sebelumnya. Yang tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah telah ada peran pendampingan dan pengawasan serta pemberian sanksi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terhadap penyalagunaan anggaran Dana Desa Oleh pemerintah Desa.
2. Kendalah apa yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan terhadap penanganan penyalagunaan anggaran Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian tentu diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi peneliti, dan pihak lain terutama pihak lain yang memiliki disiplin ilmu dibidang Hukum Tata Negara. Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritik, untuk menambah khasana keilmuan bagi mahasiswa yang memiliki disiplin Ilmu dibidang hukum, khususnya bidang hukum tata negara, agar dapat dijadikan dasar/rujukan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolalaan anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

- b. Secara praktis, untuk menjadi bahan rujukan/referensi bagi mahasiswa yang memiliki disiplin Ilmu dibidang hukum, khususnya bidang hukum tata negara. Tentang peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

